



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SUBBAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI ATAS PRESTASI DAN
KONTRIBUSI SERTA INOVASI DALAM PENINGKATAN KINERJA
KELEMBAGAAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi atas prestasi, kontribusi, dedikasi, profesionalisme, dan inovasi unit kerja dalam mendukung peningkatan kinerja kelembagaan, perlu diberikan penghargaan kepada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum telah menunjukkan kinerja yang baik melalui keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, penguatan tata kelola kelembagaan, serta inovasi di bidang teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pemberian Penghargaan kepada Subbagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi atas Prestasi, Kontribusi, dan Inovasi dalam Peningkatan Kinerja Kelembagaan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI ATAS PRESTASI DAN KONTRIBUSI SERTA INOVASI DALAM PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN TAHUN 2025.

KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada:

Nama : Abdul Majid, S.Pd.

NIP : 197811032006041005

Jabatan : Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan atas prestasi, kontribusi, dan inovasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, yang meliputi:

1. Peningkatan nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

2. Publikasi produk hukum melalui laman dan konten media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
3. Keberhasilan pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Tahun 2025 dalam mendukung tertib administrasi pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi, dedikasi, profesionalisme, inovasi, integritas, dan kontribusi Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas dan tata kelola kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
- KEEMPAT : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwujudkan dalam bentuk Piagam Penghargaan sebagai tanda apresiasi atas prestasi dan kontribusi penerima penghargaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 30 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

SAMU AGUSDAR SAFIUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

